

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR JAMBI SELATAN**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

NIM. 210087201183

2024/2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 2100874201183
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR JAMBI SELATAN**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Proposal Skripsi Dihadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Jambi, Februari 2025



Pembimbing Pertama,

(Dr. Nazifah, S.IP.,M.H)

Pembimbing Kedua,

(H. Muhammad Badri, S.H.,M.H)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

UNIVERSITÁS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Farhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201183

Program Studi : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Februari Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB S/D Selesai Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. Nazifah, S.IP.,M.H)

Pembimbing Kedua



(H. Muhammad Badri, S.H.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr.M. Muslih, S.H.,M.Hum)

UNIVERSITÁS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Farhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201183
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Rabu Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 14.45 WIB S/D

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh :

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Dr. Supeno, SH.,MH	Penguji Utama	
Dr. Nazifah, S.IP.,M.H	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Said Sahrabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Muhammad Farhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201183
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 20 September 2002
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi :

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



Muhammad Farhan

NIM. 2100874201183

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda di wilayah hukum kepolisian sektor jambi selatan, kemudian untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik dan penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan proses *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penerapan *restorative justice* tindak pidana pencurian Perkara Nomor: LP/B/2023/SPKT/POLSEK JAMBI SELATAN oleh penyidik Polsek Jambi Selatan menggunakan model *Family Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang kompherensif. Hasil Penelitian ini menemukan penyelesaian restoratif di tahap Kepolisian, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban, keluarga korban, pelaku maupun keluarga pelaku dan mencari solusi terkait dengan adanya pencurian sepeda dan adapun maksud dari dipertemukannya kedua belah pihak untuk agar mencari jalan tengah atau *win-win solution*, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan pemulihan hak korban maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* berdampak pada kinerja penyidik di Polsek Jambi Selatan, yaitu mempermudah penyidik dalam hal penanganan perkara. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* yaitu hambatan internal, faktor hukum dan faktor penegak hukum, kemudian hambatan eksternal yaitu faktor pelaku, pandangan masyarakat, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian,

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SKETOR JAMBI SELATAN”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan yang mungkin harus di perbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M.Pd Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabudddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nazifah, S.IP.,M.H., Pembimbing Pertama dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Pembimbing kedua dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua Orangtua Tercinta, Ayahanda Alm. Gozali Rangkuti dan Ibunda Nursalmah yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
10. Temanku Ridho Rahman yang berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini dan terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang sudah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman posko KKN angkatan L yang tidak memiliki kontribusi apapun namun selalu mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini.
12. Rekan –rekan program studi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kekompakan yang telah kita jalani selama masa-masa menjalani kuliah.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik, saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Jambi, Februari 2025

Penulis

(MUHAMMAD FARHAN)



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE	
A. Pengertian Restorative Justice	22
B. Syarat-Syarat Restorative Justice.....	24
C. Proses Restorative Justice	25
D. Pengaturan Restorative Justice	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Penanggulangan.....	32
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	35
C. Bentuk-bentuk Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.	41

B. Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.51

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian sektor Jambi Selatan.54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA.....65



BAB I

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya merupakan peraturan atau tata tertib yang memiliki tujuan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat. Kemudian dalam tiga tujuan hukum ini tidak lain ditujukan untuk menjaga ketertiban serta menghindari kekacauan dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya memiliki banyak cabang diantaranya, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum dagang, dan lain-lainnya. Dimana semua cabang hukum itu memiliki nilai yang sama dan tujuan yang sama yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua masyarakat.

Kemudian diklasifikasikan hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private, hukum publik mengatur interaksi antar warga dan negara serta kepentingan umum, dan hukum private mengatur tentang hubungan antara individu dan individu lainnya yang sangat erat dengan pengaturan harta dan benda dari seseorang. Dalam konteks hukum yang sangat erat dengan kepentingan umum dan menjaga pola perilaku masyarakat, dan masyarakat lainnya agar hak seseorang untuk hidup aman dan tertib di suatu negara dapat dinikmati dan dapat dijaga oleh aparat penegak hukum adalah

hukum pidana. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas suatu masyarakat dan negara yang harus dilindungi dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.¹

Hukum pidana sendiri diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1941 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Peraturan ini biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip dari peraturan ini adalah untuk melindungi terjadinya kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Salah satu norma yang ada pada KUHP ini adalah larangan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Norma ini juga memiliki tujuan agar tidak terjadi tindakan pencurian ditengah-tengah masyarakat. Norma tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menentukan bahwa.

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ”.

Dalam konstruktif normatif setiap pelaku pencurian harus dipidana penjara paling lama lima tahun. Konstruktif normatif ini implementasi dari tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memiliki kepastian hukum. Namun dalam perkembangan hukum terjadi perubahan paradigma mengenai pidana penjara yang harus menjadi upaya terakhir (Ultimum Remedium) hal ini juga salah satu bentuk implementasi dari tujuan hukum yaitu harus memiliki

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 1

kemanfaatan. Implementasi kemanfaatan tersebut berupa jalur alternatif pemulihan kembali, baik pelaku tindak pidana dan korban pemulihan ini disebut sebagai restorative justice.

Restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.² Hukum yang adil dalam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan melestarikan perdamaian.³

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana yaitu memperdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat). Artinya tidak semua masalah perkara pidana mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi

² Marlina, *peradilan pidana anak di indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 88.

³ *Ibid*, hlm. 89

penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas restorative justice.⁴

Pada kondisi faktual sudah seharusnya penanganan tindak pidana pencurian diterapkan metode restorative justice, karena secara yuridis formal Indonesia telah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika dilihat secara definitif dalam Pasal Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁵

Salah satu contoh penerapan Restorative Justice pada kasus Pencurian Sepeda yang terjadi di Kecamatan Jambi Selatan, minggu Pagi 21/07/2024, korban yang dicuri bernama Dimas, warga yang tinggal di Thehok. Korban menuturkan bahwa, sepedanya dicuri di depan teras rumahnya. Saat itu kata korban, sepeda tersebut sedang diparkir di teras rumahnya. Sementara korban masuk kedalam rumah untuk mengambil minum. “Pagi-pagi pak kejadian nya, sepeda sementara diletakkan di depan rumah sembari mengambil minum. Lalu tiba-tiba di curi orang” katanya. Korban sempat mendengar seperti ada orang

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

didepan rumahnya. Setelah dia mengecek ke depan rumahnya ternyata sepedanya telah hilang. Pelaku diduga masih merupakan warga sekitar.

Sejatinya dalam penanganan tindak pidana pencurian dalam kondisi faktual apakah harus mengedepankan penyelesaian secara keadilan restoratif sebagaimana telah penulis paparkan diatas berdasarkan Peraturan Polri 8 tahun 2021. Namun hal ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak kepolisian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan nilai-nilai dari tujuan hukum. Berdasarkan uraian di dan permasalahan diatas maka itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penanganan kasus Pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
2. Apa kendala dalam penerapan *Restorative justice* dalam penanganan kasus kasus Pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus Pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian melalui *Restorative Justice* pada kasus Pencurian sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus Pencurian Sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan ?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian sepeda di Wilayah Hukum Kepollisian Sektor Jambi Selatan ?

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penerapan *restorative justice*.

- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang memungkinkan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat di pahami secara seragam oleh siapa pun yang membaca hasil dari penelitian nantinya.⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat di jabarkan arti kata pada judul dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Penerapan

Penerapan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, berdasarkan teori atau metode yang telah direncanakan. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan berarti perbuatan menerapkan.

⁶Drr.umar Suryadi Bakry, 2016, *pedoman penulisan skripsi hubungan internasional*, CV. Budi Utama, hlm 24.

2. *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif / *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.⁷

3. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional Penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan.

4. Kasus

Kasus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara. Kasus adalah istilah yang mencakup berbagai situasi atau kejadian yang memerlukan analisis, perhatian, atau tindakan, dan maknanya bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam bidang hukum, kasus merujuk pada perkara yang dihadapi di pengadilan, di mana fakta dan bukti harus di

⁷<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

pertimbangkan untuk mencapai keputusan yang adil. Kasus pidana biasanya melibatkan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, sedangkan kasus perdata berkaitan dengan sengketa hak antara individu atau entitas. Setiap kasus diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, atau jaksa dan terdakwa dalam perkara pidana, dan keputusan akhir diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pencurian Sepeda

Pencurian Sepeda adalah tindak pidana yang melanggar hak milik orang lain dengan cara mengambil sepeda tanpa izin dari pemiliknya, baik itu dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan. Tindakan ini diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus pencurian sepeda, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai pasal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil suatu barang (sepeda), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dan dilakukan secara melawan hukum.⁸

6. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Wilayah Hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan Wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini

⁸ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bicycle_theft

memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.⁹

Kepolisian Sektor Jambi Selatan (polsek) adalah satuan kepolisian tingkat kecamatan yang berada di bawah Polresta Jambi Selatan beserta 5 Kelurahan di dalamnya. Dalam menjalankan tugasnya, polsek Jambi Selatan memiliki wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan tugas kepolisian di wilayah hukumnya. Wewenang tersebut meliputi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, serta penerbitan surat izin/keterangan yang diperlukan masyarakat.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Dalam landasan teori, penulis menggunakan landasan pendekatan (approach) untuk menganalisa pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian sepeda, yaitu teori keadilan restoratif, teori restorative justice, teori kendala dan upaya.

1. Teori *Restorative Justice*

⁹ <https://WWW.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada tanggal, 22 Oktober 2024 jam 21.00 Wib.

¹⁰ <https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/humaspolda>

Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori *Restorative Justice*. Teori *Restorative Justice* merupakan filsafat, proses, ide, dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau di ungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang di pandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofis dasar sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi Korban pelanggar adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.¹¹

Dalam kontesks tindak kriminal, persepsi masyarakat umumnya langsung tertuju pada pelakunya. Berbagai sebutan negatif seperti penjahat, kriminal, atau bahkan sampah masyarakat sering dilabelkan kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan. Hal ini mencerminkan bagaimana pandangan publik telah terkondisi untuk melihat pelaku sebagai satu-satunya elemen penting dalam sebuah tindak kejahatan. Sebagai konsekuensinya, pendekatan dalam menangani kejahatan masih didominasi oleh aspek pemberian hukuman kepada pelaku. Masyarakat masih meyakini bahwa penjatuhan hukuman merupakan solusi utama yang dapat mengatasi dua hal sekaligus: menyembuhkan trauma yang dialami korban dan memperbaiki prilaku menyimpang dari pelaku kejahatan itu sendiri.

¹¹ za Saputra, *restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di indonesia*, vol 12 nmr 01, 2022

Dalam praktiknya, ditemukan banyak kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan korban di kalangan narapidana. Meski dinamakan Lembaga Pemasyarakatan, pada kenyataannya institusi ini tidak berbeda dengan penjara konvensional. Bahkan muncul kritik yang menyebut Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk mempelajari tindak kejahatan baru, karena seringkali seseorang justru menunjukkan perilaku lebih buruk setelah menjalani masa tahanan. Kondisi ini menjadi penyebab utama mengapa mantan narapidana kembali melakukan tindak kriminal, atau yang dalam istilah hukum disebut sebagai residivis.

Secara ekstrim dikatakan oleh Hulsman bahwa “the criminal justice system as a social problem”. Kritiknya antara lain ditujukan pada penerapan sanksi yang hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma. Pendekatan dalam peradilan selama ini sulit terkontrol bahkan cacat (criminal justice approach is fundamentally flawed), dibidang “does not work in terms of its own declared aims” atau tidak bekerja untuk tujuan yang dia nyatakan sendiri.¹²

Menurut John Delaney, pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan self realisation process, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia

¹² *Ibid*, hlm 174-175

berasal, sedangkan David Rothman mengatakan rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara.¹³

Ironisnya hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *Reestorative Justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “a meeting place for people” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).¹⁴

Keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini

¹³ *Ibid*, hlm 175

¹⁴ *Ibid*, hlm 177

mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/ tekanan. Dikatakan sebagai Just Peace Principle atau Just Peace Ethics karena pendekatan terhadap kejahatan dalam Restorative Justice bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (it is an attempt to recovery justice), upaya ini dilakukan dengan mempertaruhkan korban, pelaku dan masyarakat.¹⁵

Persoalannya adalah selama ini peradilan sudah terpolo dengan retributive justice yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Pendekatan ini berfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan. Lain halnya dengan restorative justice, sehingga mungkinkah secara yuridis ilmiah peradilan restoratif ini dapat diterapkan dalam penegakan hukum *in concreto*.¹⁶

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Setiap organisasi atau sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai. Namun, dalam perjalanannya, sering kali ditemui berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Teori kendala (Theory of constraints) hadir sebagai sebuah metodologi manajemen yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala dalam suatu sistem.

¹⁵ Hanafi Arief et.al., *Penerapan Prinsip Restorativ e Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, ISSN 1979-4940, Volume 10, Nomor 2, Juli 2018

¹⁶ *Ibid*, hlm 23

Menurut teori ini, setiap sistem memiliki setidaknya satu kendala yang membatasi kinerja sistem tersebut. Kendala ini dapat berupa sumber daya fisik, kebijakan, prosedur, atau bahkan asumsi-asumsi yang dianut oleh organisasi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola kendala-kendala tersebut, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya secara signifikan.

Dalam praktiknya, penerapan teori kendala melibatkan lima langkah utama, yaitu: mengidentifikasi kendala sistem, memutuskan bagaimana memanfaatkan kendala tersebut, menyesuaikan seluruh sistem agar sejalan dengan keputusan sebelumnya, meningkatkan kinerja kendala, dan kembali ke langkah pertama kendala utama telah bergeser.

Upaya penanganan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upayaupaya untuk perlindungan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.¹⁷

b. Upaya Respresif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya setelah memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 2009, hal.55

merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian memegang peran penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah, di samping itu akan menambah ragam pengetahuan lamaddan memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini mendekati empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, metode penelitian meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan studi yang mengkaji antara aturan dan praktek di lapangan. Penelitian Yuridis Empiris mengkaji aturan –aturan yang di konseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hal.55

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.80.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan kasus pencurian sepeda , dan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji secara normatif aturan-aturan yang ada, yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti adalah kasus-kasus yang telah menerima seleksi berkas perkara di Polsek Jambi Selatan.

3. Sumber Data

Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari bahan hukum, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

a. Data Lapangan

Yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

b. Data Kepustakaan

Yaitu jenis data yang didasarkan pada literatur atau pustaka, data tersebut bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yang dipakai adalah
KUHP

- 2) Bahan hukum Sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mengadakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

- ##### b. Dokumentasi
- adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil kepolisian sektor jambi selatan, foto atau gambar dan catatan lainnya yang dianggap perlu.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana terlebih dahulu ditentukan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti dengan beberapa responden sebagai sampel. Berhubungan dengan ciri-ciri karakter dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian, antara lain:

- a. Penyidik Kepolisian Sektor Jambi Selatan.
- b. RT 25 , Tokoh Agama/Pemangku Adat.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analytic* yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, susunan dari penulisan skripsi ini, Penulis membagi menjadi empat bagian

yang diharapkan dapat mempermudah Pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang merupakan awal skripsi ini yaitu tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Restorative Justice yang terdiri dari Sub Bab, Pengertian restorative Justice Hukum, Bentuk-bentuk penyelesaian restorative justice, Prinsip-prinsip restorative justice, dasar hukum.

BAB III Tinjauan umum tentang upaya penanggulangan yang terdiri dari sub bab, pengertian, unsur-unsur, dan jenis penanganan.

BAB IV Pembahasan, di dalam bab ini menjelaskan tentang Penyelesaian melalui *restorative justice* pada kasus Pencurian sepeda yang dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Jambi Selatan, dan Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jambi Selatan

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

A. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice pada dasarnya adalah merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan disetujui bersama oleh para pihak. *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan penyelesaian diluar *criminal justice system* yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat. Konsep dari *restorative justice* mempunyai artian bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan tindakan melawan orang atau masyarakat.

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dan akibat-akibatnya melalui pemulihan dan pengembalian ke kondisi aslinya dan bukan balas dendam.²⁰

Dalam *Handbook on Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various form, involves the victim, the offender, their social*

²⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 166.

*network, justice agencies and the community.*²¹ (hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta jaringan sosial, instansi-instansi penyelenggara peradilan dan masyarakat).

Menurut pendapat beberapa ahli banyak yang memberikan istilah dan rumusan. Diantaranya dikemukakan oleh John Haley, *restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang menyesal serta bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan perbuatannya kepada korban dan masyarakat yang dirugikan, dengan imbalan pelaku diperbolehkan berintegrasi kembali di dalam masyarakat. Proses demikian ini, serta menggaris bawahi pemulihan antara korban dan pelaku di dalam masyarakat dengan berpegang pada komitmen yang dapat di rasakan oleh semua pihak yang berkepentingan, sebagai wujud bahwa pemulihan yang menyeluruh sedang terwujud.²² Sedangkan yang dikemukakan oleh Van Nes, *restorative justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif. Dapat disimpulkan *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak

²¹ Eva Achjani Zulfa, *keadilan restorative*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 6.

²² *Ibid.*, hlm. 62

pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa yang akan datang.²³

B. Syarat-Syarat *Restorative Justice*

Penanganan tindak pidana dengan restoratif justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku pada tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik social
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatism
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara formil, meliputi:

²³ *Ibid.*, hlm. 48.

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

C. Proses *Restorative Justice*

Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu dapat dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama.²⁴ Konsep keadilan restoratif (restorative justice) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan ringan biaya,

²⁴ Moh. Mahfud MD, “Keadilan restoratif dalam penegakan hukum”, dalam ditreskrimsuspoldakasel.blogspot.com

sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.²⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui kedilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik).

Penerapan kedilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan menyangkut kewenangan polisi dalam hal penghentian penyelidikan yang berdasarkan diskresi kepolisian.

1. Penghentian Penyelidikan

Adapun alasan-alasan dilakukannya penghentian penyelidikan adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- b. Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyidik ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.
- c. Tidak terdapat cukup bukti

²⁵ Rocky Marbun, “*restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan*”, dalam forumdunia hukumblogku.wordpress.com

- d. Apabila pada tahap penyelidikan fakta dan bukti yang dibuktikan tidak memadai dan tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) sesuai dengan angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
- e. Penghentian penyelidikan dengan alasan restorative justice, sesuai dengan angka 3 huruf c butir 8 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 juli 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.

2. Diskresi Kepolisian

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang telah diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum, memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti sekarang ini, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk

menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.²⁶ Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dapat menjadi dasar penyidik untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, sehingga tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁶ Yunan Hilmy, "Penegakan hukum oleh kepolisian melalui pendekatan restorative justice dalam sistem hukum nasional", Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm, 8-9.

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang dan kode Etik Profesi Polri.
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c undang-undang nomor 30 tahun tahun 2014 tentan administrasi pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

D. Pengaturan Restorative Justice

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan dimuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
4. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
5. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara Pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2.5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

- a. Tindak Pidana Anak
- b. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- c. Tindak Pidana Narkotika
- d. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Tindak Pidana Lalu Lintas



BAB III

TINAJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Penanggulangan

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi jalur hukum dipandang sebagai satu-satunya penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam Bahasa Belanda (*strafbaarfeit*) atau disebut juga dengan (*delic*). Menurut Wirjono Projodikoro bahwa: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana *tiada suatu perbuatan pun yang dapat di pidana melainkan telah diatur dalam undang-undang*, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada si pelaku kejahatan.

Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal peneggertian dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh

Tuhan, sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis/sertan.²⁷

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dikatakan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kejahatan tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penanggulangan kejahatan bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Sebaliknya, diperlukan berbagai strategi yang saling melengkapi untuk mencapai hasil yang efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penanganan" memiliki beberapa makna, termasuk proses, cara, dan tindakan dalam menangani suatu masalah. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi suatu perkara atau masalah tertentu.

Dalam banyak situasi, kata "penanganan" mencerminkan respons atau reaksi terhadap keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Hal

²⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 24

ini menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya sekadar reaksi, tetapi juga melibatkan perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah yang terstruktur.

Dengan demikian, penanganan mencakup tindakan konkret yang diambil untuk menyelesaikan suatu situasi atau masalah, dengan tujuan akhir mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini penting dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan profesional, di mana efektivitas penanganan dapat menentukan keberhasilan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi

Dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, pendekatan yang beragam menjadi sangat penting. Setiap kejahatan memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda, sehingga memerlukan memerlukan strategi yang sesuai untuk menaggulangnya. Misalnya, kejahatan yang bersifat kekerasan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dengan kejahatan ekonomi atau siber. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan pada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah

sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan kepada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga

Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan dua (2) cara, yaitu:

- a. Preventif, upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi penegak hukum khususnya penegak dan sarannya.
- b. Represif, penanggulangan dengan cara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Bentuk-Bentuk Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Jalur penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang menitikberatkan pada sifat represif, yakni

tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut dengan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Upaya penaggulangan kejahatan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pencegahan (preventif)

Hal ini dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang mana penaggulangan dengan bentuk preventif ini dilakukan dengan mengadakan himbauan-himbauan kepada masyarakat luas melalui media masa seperti media cetak (suart kabar) maupun media elektronik berupa radio, televisi.

Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana maka perlu diterapkan strategi yaitu sebagai berikut:

a. Strategi pre-emptif (prevensi tidak langsung)

Merupakan pencegahan tidak langsung yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak pidana, dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi, perilaku dan hidup yang peduli lingkungan.

b. Strategi nasional usaha promotif

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat yang sadar dan berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif, dan kreatif.

c. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan Pendidikan pencegahan .

Pencegahan tindak pidana terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa). Tindak pidana terjadi sebagai hasil dari interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja/pemuda lainnya, oleh karena itu

strategi komunikasi, informasi dan Pendidikan. Pelaksanaan dilakukan dengan tujuh (7) jalur yaitu:

1. Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja, dan anggota keluarga lainnya.
2. Pendidikan sekolah maupun diluar sekolah/ dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidik serta didik/ warga belajar secara kurikuler maupun ekstra kurikuler.
3. Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
4. Organisasi sosial kemasyarakatan, dengan sasaran remaja/ pemuda dan masyarakat.
5. Organisasi wilayah pemukiman (dusun, RT, RW) dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
6. Unit-unit kerja, dengan sasaran pemimpin, karyawan dan keluraganya.
7. Media massa baik elektronik, cetak, dan media interpersonal (talkshow dan dialog interaktif), dengan sasaran masyarakat secara luas mupun individu.

d. Strategi nasional untuk partisipasi masyarakat

Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana. Suksenya strategi ini sangat tergantung pada

partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotive, edukasi prevensi, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program dibidang tersebut diatas.

2. Tindakan (Represif)

Hal ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang mana penanggulangan dengan bentuk represif dilakukan dengan cara menangkap pelaku yang ketahuan melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dikenakan hukuman pidana terhadapnya. Agar efektif dan berdaya guna, upaya ini dilakukan dengan saling koordinasi antar aparat penegak hukum di wilayah Indonesia.



BAB IV

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN SEPEDA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Sebelum penulis membahas tentang penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian sepeda di wilayah hukum kepolisian sektor jambi selatan, sebelum itu penulis akan membahas mengenai *restorative justice* pada tahap penyidikan. *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diatur dan didasari oleh peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap Kepolisian memiliki produk hukum berupa penyelesaian yang dilakukan berupa penghentian Penyelidikan dan Penyidikan, atau diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dengan alasan

pelaku dan korban telah sepakat melakukan perdamaian terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Atau dengan surat kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak.

Penyelesaian secara restorative justice ditahap Kepolisian dilakukan dengan persyaratan materiil dan formil. Hal ini diatur dalam pasal 5 sampai pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Sektor Jambi Selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Polsek Jambi Selatan, berfungsi sebagai perwakilan Polri di wilayah Kecamatan Jambi Selatan. Sebagai satuan kewilayahan, Polsek ini memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh area hukum yang mencakup kecamatan Jambi Selatan. Dalam operasional sehari-hari, Polsek Jambi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi, yaitu AKP Herlawati Siregar. Polsek ini juga mengawasi beberapa satuan kerja (satker) yang memiliki tugas khusus dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian tertentu.

Pembahasan lebih lanjut mengenai Polsek Jambi Selatan menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan adanya polsek, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi, karena ada institusi yang siap menangani berbagai permasalahan

yang muncul. Selain itu kepemimpinan AKP Herlawati Siregar menjadi kunci dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, dimana kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja anggota dan kepercayaan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan, Polsek berupaya untuk mendekati diri kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang hukum, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis telah melakukan penelitian di Polsek Jambi Selatan terkait penerapan restorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda, kemudian penulis melakukan wawancara.

Terkait dengan data pencurian sepeda yang ada di polsek jambi selatan, hanya ada satu kasus Pencurian Sepeda selama 3 tahun terakhir dan kasus tersebut yang diselesaikan dengan restorative justice, yaitu LP/B/101/XI/2023/SPKT/POLSEKJAMBISELATAN/POLRESTAJAMBI/POLDA JAMBI

Kasus ini hanya sampai tahap laporan, hal ini dikarenakan barang bukti tersebut berupa sebuah sepeda telah ditemukan oleh penyidik kurang dari satu kali duapuluh empat jam, dengan kronologi singkat sebagai berikut:

Pelaku yang bernama Wawan telah mencuri sepeda milik korban yang bernama Dimas yang terparkir di teras rumahnya. Sepeda tersebut

bermerk United dan berwarna hitam. Proses penyelesaian kasus ini dilakukan secara restoratif setelah penyidik berhasil menemukan pelaku dan barang bukti. Penyidik kemudian meminta pendapat dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mengenai apakah mereka ingin melanjutkan laporan atau menyelesaikannya secara kekeluargaan. Meskipun pada awalnya korban menolak untuk berdamai, setelah mendapatkan penjelasan dari penyidik tentang alternatif penyelesaian melalui restoratif justice, korban akhirnya setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, terutama karena sepeda yang dicuri masih kondisi utuh. Pelaku juga telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dengan melibatkan kedua belah pihak, kasus ini diselesaikan secara restoratif dengan mediasi dari penyidik, dan sebuah akta perdamaian yang di sepakati bersama kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kasus ini telah diselesaikan.

Penyelesaian secara restoratif justice dalam kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus-kasus kriminal, terutama yang melibatkan hubungan antar individu. Restorative Justice tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik menciptakan dialog antara pelaku dan korban, sehingga keduanya dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi dan empati dalam menyelesaikan konflik, serta memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Dengan demikian,

penyelesaian secara restoratif justice tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

Kemudian penulis telah melakukan wawancara dengan Narasumber yaitu Aipda Syahrul terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian sepeda di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan. Menurut narasumber kasus pencurian sepeda atau kendaraan lainnya dapat diselesaikan secara restoratif hal ini menurutnya selama tidak bertentangan dengan syarat materil dan formil yang ditentukan dalam Perpol tersebut. Kemudian lebih lanjut narasumber juga menjelaskan cara atau mekanisme untuk menerapkan penyelesaian restoratif di tahap kepolisian, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban, keluarga korban, pelaku ataupun keluarga pelaku dan mencari solusi terkait dengan adanya pencurian sepeda dan adapun maksud dari dipertemukannya kedua belah pihak untuk agar mencari jalan tengah atau *win-win solution*, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan pemulihan hak korban maupun pelaku.²⁸

Selanjutnya narasumber menjelaskan pula tentang kendala yang dialami oleh penyidik jika menerapkan penyelesaian secara restoratif ketika barang bukti tersebut telah dijual secara terpisah oleh pelaku dan hambatannya juga sangat sulit dilakukan *restorative justice* hal ini

²⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polsek Jambi Selatan, pada hari Jumat, Tanggal 17 Januari 2025

dikarenakan delik pencurian adalah delik biasa, dan sudah pasti korban mengalami kerugian materil. Sedikit korban pelapor yang mau menyelesaikan kasus pencurian secara *restorative justice*, karena korban pelapor menginginkan timbulnya efek jera kepada pelaku²⁹

Lebih lanjut terpisah dengan penjelasan di atas, narasumber menjelaskan tentang latar belakang sosiologis dilakukannya penyelesaian kasus pencurian kendaraan yang diselesaikan secara *restorative justice*, penyidik mempertimbangkan terkadang ada beberapa pelaku yang ekonominya sulit dan menjadi tulang punggung keluarganya. Dan korban juga memaafkan dan memilih untuk menyelesaikannya secara restorative

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menganalisis pendapat penyidik tentang penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda di wilayah hukum kepolisian sektor jambi selatan. Sebelumnya penulis akan membahas tentang dasar delik pencurian. Pencurian pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

Pencurian didalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk

²⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polsek Jambi Selatan, pada hari Jumat, Tanggal 17 januari 2025

menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia akan dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dalam hal pencurian kendaraan tidak hanya dijerat menggunakan Pasal 362 KUHP yaitu pasal pencurian pokok namun pencurian kendaraan dapat dijerat menggunakan beberapa pasal tergantung cara pelaku melakukan pencurian. Adapun pasal-pasal yang dapat dijerat dalam pencurian kendaraan adalah:

- a. Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) yaitu kejahatan pencurian kendaran bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), pencurian kendaraan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari dirumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman dan ada batasannya.
- c. Pasal 368 (Perampasan) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa kendaraan atau pengemudi untuk menyerahkan kendaraan tersebut.

Pada dasarnya pencurian sepeda merupakan delik murni atau delik biasa atau delik yang yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat

diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Berbeda dengan delik aduan, dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Hemat penulis pada prinsipnya Peraturan Kepolisian 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diperuntukan untuk tindak pidana ringan atau delik aduan, namun penyidik tetap menerapkan *restorative justice* pada kasus pencurian sepeda dengan alasan selama syarat materil dan formil pada peraturan kepolisian ini terpenuhi, dan alasan diskresi atau kebijakan terbuka oleh penyidik mengenai kepantasan dalam penerapan keadilan restoratif.

Proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik memiliki tahapan-tahapan yang spesifik untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi secara efektif dan mendapatkan keadilan yang diinginkan. Tahapan Restoratif Justice oleh penyidik polsek jambi selatan dalam kasus pencurian sepeda yakni:

1. Identifikasi Kasus dan Penilaian Awal

Aipda Syahrul selaku Penyidik Polsek Jambi Selatan memulai dengan mengidentifikasi kasus. Apakah kasus pencurian sepeda ini memenuhi syarat untuk diterapkannya pendekatan keadilan restoratif. Ini melibatkan penilaian awal terhadap sifat pelanggaran, dampaknya terhadap korban, dan kesiapan pelaku untuk berpartisipasi dalam proses.

2. Konsultasi dengan pihak terkait

Penyidik Polsek Jambi Selatan melakukan konsultasi dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait, seperti keluarga korban/pelaku, untuk menjelaskan proses Restorative Justice dan mendapatkan persetujuan mereka untuk melanjutkan.

3. Persiapan Pertemuan Restoratif

Setelah mendapatkan persetujuan, penyidik mempersiapkan pertemuan restoratif. Dalam hal ini penyidik Polsek Jambi Selatan memilih untuk melakukan pertemuan di rumah korban, dan penyidik Polsek Jambi Selatan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan proses yang akan dilakukan.

4. Pertemuan Restoratif

Dalam pertemuan ini, Aipda Syahrul sebagai penyidik dan fasilitator untuk membantu semua pihak yang terdiri dari pelaku, korban, keluarga korban, ketua RT 25, dan pemangku adat, berbicara tentang dampak dari tindakan yang dilakukan. Korban

menyampaikan perasaan dan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan mendengarkan dampak dari tindakannya.

5. Dialog dan negosiasi solusi

Aipda Syahrul sebagai penyidik memfasilitasi dialog antar korban dan pelaku untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini bisa melibatkan negosiasi tentang reparasi atau tindakan yang akan diambil untuk memperbaiki kerugian.

6. Pencapaian Kesepakatan

Setelah diskusi, penyidik membantu semua pihak mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kerugian. Kesepakatan ini harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.

7. Implementasi kesepakatan

Penyidik memastikan bahwa kesepakatan yang telah di capai di implementasikan. Ini melibatkan pemantauan untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi tanggungjawab yang telah disepakati.


8. Evaluasi dan tindak lanjut

Setelah implementasi, penyidik melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dicapai. Tindak lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan dapat dipatuhi dan untuk mendukung pemulihan hubungan antar pihak.

9. Pendidikan dan pemberdayaan

Dalam hal ini Aipda Syahrul sebagai penyidik juga berperan dalam memberikan edukasi kepada semua pihak tentang pentingnya *Restorative Justice* dan bagaimana mencegah konflik di masa depan, serta memberdayakan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

B. Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan



Permasalahan utama untuk memberikan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit diterima.

Dalam penyelesaian *restorative justice* tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik untuk penyelesaian perkara menurut narasumber yaitu kapolsek Jambi Selatan:³⁰

³⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Herlawati Siregar, Kapolsek Jambi Selatan, pada hari senin tgl. 20 Januari 2025.

Penyidik menjadi penghambat penerapan identifikasi restorative justice dalam kasus pencurian sepeda karena minimnya pengetahuan tentang prinsip hukum. Mereka hanya mempertimbangkan syarat formil dan materil dalam Peraturan Kepolisian, tanpa memahami bahwa delik biasa tidak dapat diterapkan restorative justice, mengingat kewajiban penyidik untuk melanjutkan perkara hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Peraturan Kepolisian merupakan aturan administrasi internal kepolisian, sedangkan KUHP adalah undang-undang yang lebih superior. Oleh karena itu, penerapan restorative justice oleh penyidik berdasarkan Peraturan Kepolisian adalah keliru secara hukum, karena mereka harus memahami prinsip-prinsip dalam KUHP yang lebih mendasar.³¹

Sementara itu, beberapa faktor lain yang menjadi penghambat penerapan *restorative justice* yaitu antara lain:³²

- a. Kurangnya Pemahaman Korban dan Keluarga tentang Restorative Justice

Kurangnya pemahaman tentang konsep restorative justice dikalangan korban dan keluarganya sering kali menghalangi mereka untuk melihat potensi manfaat dari pendekatan ini. Mereka merasa bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui hukuman yang berat bagi pelaku, tanpa menyadari bahwa proses pemulihan yang

³¹Hasil Wawancara dengan AKP Herlawati Siregar, Kapolsek Jambi Selatan, pada hari senin tgl. 20 Januari 2025.


³² Hasil Wawancara dengan AKP Herlawati Siregar, Kapolsek Jambi Selatan, pada hari senin tgl. 20 Januari 2025.

melibatkan komunikasi dan pengertian dapat memberikan penyelesaian yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Jika korban dan keluarganya terus memilih untuk bertindak secara impulsif dan tidak mempertimbangkan alternatif yang lebih konstruktif, maka kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai akan hilang. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penegakan hukum yang tepat serta pendekatan restorative justice dalam menangani kasus pencurian. Dengan cara ini kita dapat mengurangi potensi konflik, membangun kepercayaan antara masyarakat dan penegak hukum, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak.

b. Keinginan Korban dan Keluarga untuk di terapkannya Pidana

Pandangan negatif korban dan keluarga terhadap pencurian memicu reaksi berlebihan yang tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Dalam kasus pencurian sepeda ini, keinginan korban dan keluarganya seringkali berfokus pada keadilan yang lebih tegas, dimana mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Mereka merasa bahwa penerapan tindak pidana lebih konvensional, seperti penjara atau denda yang berat, akan memberikan efek jera dan mengembalikan rasa aman, dibandingkan dengan pendekatan restoratif yang mungkin dianggap kurang

memadai dalam menanggapi dampak emosional dan material yang mereka alami. Korban sering merasakan kehilangan yang mendalam, baik dari segi barang berharga yang dicuri maupun rasa aman yang terganggu, sehingga mereka menginginkan proses hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan. Selain itu, keluarga korban juga berpendapat bahwa hukuman yang tegas akan menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa tindak kriminal tidak akan ditoleransi, dan diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam pandangan mereka, keadilan tidak hanya sekedar pemulihan, tetapi juga penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial.



C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana pencurian Sepeda Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa dalam menerapkan *restorative justice* perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di alami penyidik. Upaya yang dapat dilakukan yaitu:³³

³³ Hasil wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polsek Jambi Selatan, pada hari Jumat, Tanggal 17 januari 2025

1. Penyidik memberikan Pemahaman dan Edukasi tentang Keadilan Restoratif

Dalam upaya ini, penyidik memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada korban serta keluarga mengenai keadilan restoratif. Dalam hal ini, penyidik mengadakan serangkaian pertemuan yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam konsep keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami. Dengan pendekatan yang empatik dan komunikatif, penyidik tidak hanya mendengarkan kekhawatiran dan harapan korban, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan perasaan yang muncul akibat tindakan kriminal tersebut. Proses ini sangat penting, karena sering kali korban merasa terasing dan tidak didengar dalam sistem peradilan tradisional. Selain itu, penyidik menjelaskan bagaimana proses keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, berkontribusi pada pemulihan korban, dan mencegah terulangnya perilaku serupa di masa depan. Melalui sesi edukasi ini, diharapkan korban dan keluarganya dapat memahami bahwa keadilan restoratif bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk dialog, rekonsiliasi, dan penyembuhan.

Penyidik juga dapat mengajak korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses mediasi, di mana mereka dapat saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing, sehingga menciptakan rasa saling pengertian yang lebih dalam. Dengan demikian, mereka merasa lebih manusiawi dan konstruktif, yang pada akhirnya dapat membantu mengembalikan rasa aman dan kepercayaan dalam diri mereka. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kompensasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk dukungan emosional dan psikologis. Dengan melibatkan komunitas dalam proses ini, penyidik dapat memperkuat jaringan sosial yang mendukung pemulihan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Pada akhirnya, melalui pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang keadilan restoratif, diharapkan korban dan keluarganya dapat merasakan proses penyembuhan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengatasi luka fisik dan emosional, tetapi juga membangun kembali kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, keadilan restoratif dapat menjadi jembatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik.³⁴

³⁴ Hasil Wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polsek Jambi Selata, Jumat 17 Januari 2025

2. Meningkatkan kemampuan penyidik

Kemampuan penyidik yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang penyidik. Penyidik harus mempunyai kualitas, kualitas kemampuan yang dimaksud adalah mencakup tingkat intelektualitas, kedisiplinan, ketegasan, moral, dan keteladanan. Kemampuan penyidik dalam menerapkan restorative justice pada kasus ini sangat penting untuk menciptakan penyelesaian berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Penyidik yang terlatih dalam pendekatan ini dapat memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, sehingga memungkinkan mereka untuk saling memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, penyidik dapat membantu korban untuk mendapatkan pemulihan, baik secara material maupun emosional, sekaligus memberikan kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Melalui mediasi yang efektif, penyidik dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mendorong pelaku untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan restorative justice oleh penyidik tidak hanya berfokus pada hukuman,

tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pencegahan tindak pidana di masa depan.³⁵

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terjadi atas prakarsa pelaku dan korban yang meminta agar perkara ini dicabut. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai. Solusi melalui jalur *restorative justice* dilakukan untuk jenis perkara tindak pidana ringan sampai berat sekalipun. Penanganan perkara pada tindak pidana pencurian yang melalui penyelesaian *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak diatur dalam KUHP, oleh karenanya penyidik Kepolisian Sektor Jambi Selatan menggunakan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai landasan hukum.


Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep penyelesaian *restorative justice* memandang suatu kejahatan sebagai bagian dari gejala sosial yang lebih luas, sehingga penyelesaian harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, konsep *restorative justice* merupakan terobosan

³⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Syahrul, Penyidik Polsek Jambi Selatan, pada hari Jumat, Tanggal 17 Januari 2025

dalam hukum pidana yang selama ini terjebak dalam paradigma pemidanaan yang kaku, yang sering kali berujung pada pemenjaraan tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hukum, pada hakikatnya, bukan hanya sekedar teks yang harus dipatuhi, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan yang dinamis, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih substantif. Di sisi lain, penerapan hukuman yang tepat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan mendorong perubahan positif, sehingga masyarakat dapat berfungsi sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menawarkan alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga berupaya membangun kembali hubungan sosial yang rusak, memperkuat rasa saling pengertian, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dimana keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan sosial.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif, dimana setiap suara di dengar dan dihargai, sehingga menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, *restorative justice* juga

berpotensi untuk mengurangi stigma terhadap pelaku, memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, dan mendorong mereka untuk berkontribusi positif. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mencegah terulangnya tindak pidana dengan mendasari perilaku kriminal, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau kurangnya akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya sekedar alternatif dalam penanganan kasus pidana, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju pembentukan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi jembatan untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik, dimana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian sepeda di Polsek Jambi Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan yang spesifik dengan memastikan semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi secara efektif. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui yaitu; identifikasi kasus dan penilaian awal, konsultasi yang dilakukan dengan pihak terkait, persiapan pertemuan restoratif, kemudian pertemuan restoratif, dialog dan negosiasi solusi antar pihak, pencapaian kesepakatan, implementasi kesepakatan, evaluasi dan tindak lanjut.
2. Hambatan dalam penerapan keadilan restorative justice dalam kasus pencurian sepeda di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan antara lain; kurangnya pemahaman korban dan keluarga korban tentang konsep restorative justice yang akan di terapkan pada kasus tersebut sehingga menyebabkan kendala dalam penerpan konsep tersebut. Kemudian faktor lain yang menyebabkan kendala dalam penerapan konsep tersebut yaitu keinginan korban dan keluarga korban untuk diterapkannya pidana pada pelaku


3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan keadilan restoratif yaitu; penyidik memberikan pemahaman dan edukasi tentang keadilan restoratif kepada korban dan keluarga bahwasanya ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa harus memidana pelaku tersebut yaitu dengan cara restorative justice, dan juga meningkatkan kemampuan penyidik karena jika penyidik yang menangani kasus tersebut tidak memiliki kualitas yang mencakup intelektualitas penerapan restorative justice pada kasus tersebut belum tentu berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

B. Saran

1. Peningkatan Pelatihan untuk Penyidik: dalam upaya untuk memperkuat sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, sangat penting untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih intensif bagi penyidik. Program ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip restorative justice, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, penyidik juga perlu dilengkapi dengan teknis mediasi yang efektif, sehingga mereka dapat mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dengan mengedepankan dialog. Dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan pendekatan ini secara efektif dalam kasus-kasus yang relevan, diharapkan penyidik dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi stigma terhadap pelaku dan

memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban. Melalui pelatihan yang kompherensif, penyidik akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan berperan aktif dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kampanye Edukasi tentang konsep Restorative Justice: melakukan kampanye edukasi yang menyasar, khususnya korban dan keluarganya, tentang keadilan restoratif. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan manfaat pendekatan ini.
3. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung: pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam sistem hukum. Kebijakan ini harus mencakup pedoman yang jelas bagi penyidik dan mekanisme yang memfasilitasi proses restorative justice, sehingga dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem peradilan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Arikunto, *Proedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.
- Hartono, *Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip Press, Semarang, 1995.

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Santoso, Topo dkk, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Umar Suryadi Bakry, *pedoman penulisan skripsi*, CV. BUDI Utama, 2016

B. Jurnal dan Internet

Gerry, Johnstone. "Restorative justice and the practice of imprisonment" *Prison Service Journal* 174 (2007)

Herlina, Apong, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3- Nomor 3 September 2004

Mansyur Kartasya, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, IKAHI, 2012.

C. Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian 8 tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perma no 1 tahun 2022 Tentang Restorative Justice

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.